BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan uraian yang dilakukan penulis mengenai tindak pidana permufakatan makar dalam kajian *fiqh jināyah* terhadap putusan nomor: 114/Pid.B/2013/PN.SRG, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 114/Pid.B/2013/PN.SRG tentang tindak pidana permufakatan makar,
   a. Bahwa terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif oleh jaksa penuntut umum sehingga majelis hakim menetapkan terdakwa terbukti secara hukum melanggar pasal 110 ayat (1) KUHP jo pasal 106 KUHP tentang tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan makar.
   b. Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dalam putusan ini yaitu unsur barang siapa, unsur permufakatan makar, dan unsur untuk melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara menjadi negara yang berdiri-sendiri.
   c. Majelis hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa dapat mengganggu stabilitas keamanan negara, sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan, terdakwa bererus terang dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya.

d. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Menyatakan Terdakwa Obaja Kamesrar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk Melakukan Makar

2. Analisis *fiqh jināyah* terhadap pertimbangan hakim dan sanksi pidana dalam putusan nomor: 114/Pid.B/2013/PN.SRG

Hasil analisis dalam kajian *fiqh jināyah* terhadap putusan nomor: 114/Pid.B/2013/PN.SRG tentang tindak pidana permufakatan makar, perbuatan terdakwa termasuk dalam *jarīmah at-tamālū bughāt* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersamaan dan terencana yang sesuai dengan kesepakatan untuk keluar dari ketaatan *imām* Negara yang sah dengan cara tidak benar.

Mengenai unsur-unsur pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menurut kajian *fiqh jināyah,* yaitu: unsur adanya niat melawan hukum, unsur pembangkang dilakukan dengan kekuatan, unsur pembangkang terhadap kepala negara (*imām*), dengan ini perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai sanksi pidana dalam putusan tersebut menurut *fiqh jināyah*, bahwa perbuatan terdakwa turut serta dalam keadaan *tamālū* dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat *jarīmah* yaitu *bughāt*. Berdasarkan sumber hukum Al-Qur'ān dalam *Sūrat Al-Baqarah*: 194, *Sūrah Al-Ḥujurāt*: 9, *Surah Al-Māidah*: 33 dan *Ḥadīth* Nabi, maka sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam *fiqh jināyah* yaitu diperangi, dibunuh, dipotong tangan kaki mereka secara silang, dibuang dari negerinya.

B. SARAN

Dalam bab akhir ini penulis akan memberikan saran yang akan dijadikan pelajaran bagi kita semua mengenai tindak pidana permufakatan makar sehingga dapat dijadikan sejarah yang tidak terulang kembali, semoga bermanfaat dan berguna bagi Nusa, Bangsa, dan Negara, sebagaimana berikut:

1. Bagi pemerintahan harus ada upaya dan target yang lebih tegas dalam memberantas segala bentuk permufakatan-permufakatan yang mencoba merebut dan menggoyahkan kedaulatan Negara.
2. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim harus lebih teliti dan jeli dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan Hakim mengenai dasar hukum yang akan digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan pidana sehingga mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana permufakatan makar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Himbauan kepada seluruh warga Negara di Indonesia supaya berperan aktif dalam melaporkan segala bentuk kelompok-kelompok yang meresahkan masyarakat dan kedaulatan Negara kepada pihak berwenang sehingga dapat diberantas pada fase persiapan atau fase pembentukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id